



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA,
SERTA INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/10965/UN37/HK.07.00/2026
Nomor : B-1347/33000/HK.610/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh enam (30-6-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ALI SAID : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1224001/KPG Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 6, Semarang, Jawa Tengah 50241, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang merupakan perwakilan di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik, yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; dan
- c. bahwa berdasar keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Data Serta Informasi Statistik dalam rangka Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama Pemanfaatan dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik dalam Rangka Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka saling menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional, dan pembangunan bangsa.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan informasi statistik;
- b. pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi statistik;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan atau/survei yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- e. pendidikan; dan
- f. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud akuntabilitas dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman selanjutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

u.p. : Kepala Bagian Umum

Alamat : Jl. Pahlawan No. 6 Kota Semarang

Telepon : (024) 8412802, 8412804

Fax : (024) 8311195

Email : bps3300@bps.go.id

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 10
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kewenangan, dan/atau nomenklatur pada salah satu atau kedua belah pihak, maka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tetap dapat dilanjutkan oleh unit/satuan kerja yang secara fungsional memiliki tugas dan kewenangan, tanpa memerlukan pembaruan Nota Kesepahaman, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dibubuhi cap masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU




S MARTONO

PIHAK KEDUA




ALI SAID

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		